

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperanan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa

revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

3. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
5. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/ mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
6. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
7. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
8. Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah penghargaan dan penghormatan negara yang diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia.
9. Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tunjangan Veteran adalah tunjangan yang merupakan penghargaan dan penghormatan negara.
10. Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dana Kehormatan adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara.
11. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang diberikan berupa uang setiap bulan dan selama hidupnya berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.
12. Santunan Cacat adalah Santunan yang diberikan berupa uang satu kali selama hidupnya setelah

ditetapkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

13. Alat Bantu Tubuh adalah alat bantu yang terdiri dari Ortose (alat bantu sebagai penopang/penguat anggota tubuh yang mengalami kelainan) dan/atau Protese (anggota tubuh tiruan sebagai pengganti anggota tubuh yang hilang).
14. Veteran Penyandang Cacat adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam peristiwa kevetanan.
15. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain.
16. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tertentu, namun masih dapat melakukan kegiatan tanpa membebani orang lain.
17. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas apapun.
18. Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi hak-hak veteran.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

GOLONGAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Jenis Veteran Republik Indonesia ditentukan berdasarkan peristiwa kevetanan.
- (2) Jenis Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia; dan
 - d. Veteran Anumerta Republik Indonesia.

Pasal 3

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Golongan A dengan masa perjuangan paling singkat 4 (empat) tahun;
- b. Golongan B dengan masa perjuangan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
- c. Golongan C dengan masa perjuangan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- d. Golongan D dengan masa perjuangan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan; dan
- e. Golongan E dengan masa perjuangan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan.

Pasal 4

Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Veteran Pembela Trikora;
- b. Veteran Pembela Dwikora;
- c. Veteran Pembela Seroja; dan
- d. Veteran Pembela lainnya.

Pasal 5

Veteran Pembela Trikora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Golongan A untuk masa bakti paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
- b. Golongan B untuk masa bakti paling singkat 12 (dua belas) bulan;
- c. Golongan C untuk masa bakti paling singkat 6 (enam) bulan;
- d. Golongan D untuk masa bakti paling singkat 3 (tiga) bulan;
- e. Golongan E untuk masa bakti kurang dari 3 (tiga) bulan;

Pasal 6

Veteran Pembela Dwikora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Golongan A untuk masa bakti paling singkat 27 (dua puluh tujuh) bulan;
- b. Golongan B untuk masa bakti paling singkat 18 (delapan belas) bulan;
- c. Golongan C untuk masa bakti paling singkat 12 (dua belas) bulan;
- d. Golongan D untuk masa bakti paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Golongan E untuk masa bakti paling singkat 3 (tiga) bulan;

Pasal 7

Veteran Pembela Seroja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Golongan A untuk masa bakti paling singkat 14 (empat belas) bulan;
- b. Golongan B untuk masa bakti paling singkat 12 (dua belas) bulan;
- c. Golongan C untuk masa bakti paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- d. Golongan D untuk masa bakti paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Golongan E untuk masa bakti paling singkat 3 (tiga) bulan;

Pasal 8

Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d masa bakti penugasannya dikategorikan dalam 1 (satu) golongan.

BAB III

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

- (1) Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan oleh Presiden.
- (2) Pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Menteri dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.
- (3) Dalam hal pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, atau Hari Veteran Nasional.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. pernah berperan secara aktif dalam suatu peristiwa keveteteranan;
 - e. tidak sedang kehilangan hak menjadi Veteran Republik Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berhak mengajukan diri sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- (2) Pengajuan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau kolektif.
- (3) Pengajuan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia bagi Veteran Anumerta dapat dilakukan ahli waris.

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengajuan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dilaksanakan secara hierarkis di

wilayah tempat tinggal melalui Tim Penyaringan dan Pemeriksa.

- (2) Tim Penyaringan dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penyaringan dan Pemeriksa Tingkat II,
 - b. Tim Penyaringan dan Pemeriksa Tingkat I, dan
 - c. Tim Penyaringan dan Pemeriksa Tingkat Pusat.
- (3) Proses pengajuan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari Tim Penyaringan dan Pemeriksa Tingkat II, Tim Penyaringan dan Pemeriksa Tingkat I sampai dengan Tim Penyaringan dan Pemeriksa Tingkat Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV DANA KEHORMATAN

Pasal 14

Dana Kehormatan diberikan kepada:

- a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- c. Janda, Duda atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 15

Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setiap bulan.

Pasal 16

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia berhak mendapatkan Dana Kehormatan.

Pasal 17

Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia diberikan Dana Kehormatan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB V TUNJANGAN VETERAN

Pasal 18

Tunjangan Veteran diberikan kepada:

- a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- d. Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 19

Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan setiap bulan.

Pasal 20

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia berhak mendapatkan Tunjangan Veteran.

Pasal 21

- (1) Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bagi:
 - a. Golongan A sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan B sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Golongan C sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Golongan D sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Golongan E sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- (2) Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Kepada Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bagi:
 - a. Golongan A sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Golongan B sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. Golongan C sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Golongan D sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Golongan E sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- (4) Kepada Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- (5) Kepada Janda, Duda, atau Yatim-Piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Bagi Veteran Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 22

- (1) Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b meninggal dunia, maka kepada Janda/Duda yang sah diberikan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar tunjangan terakhir almarhum/almahum penerima Tunjangan Veteran selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan berikutnya almarhum/ almahum meninggal dunia; dan
 - b. sebesar tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) mulai bulan ke 7 (tujuh) setelah suami/isterinya meninggal dunia.
- (2) Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b meninggal dunia dan meninggalkan lebih dari satu isteri yang sah, tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) dibagi rata antara isteri yang sah tersebut.
- (3) Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b meninggal dunia dan tidak meninggalkan isteri/suami, kepada anaknya yang sah diberikan tunjangan Yatim-Piatu veteran yang besarnya sama dengan tunjangan Janda/Duda Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

SANTUNAN CACAT, TUNJANGAN CACAT, DAN ALAT BANTU TUBUH VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Penerima Santunan dan Tunjangan Cacat

Pasal 23

- (1) Veteran Republik Indonesia yang mengalami cacat dalam peristiwa ke veteranan diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat.
- (2) Dalam hal Veteran Perdamaian Republik Indonesia yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil aktif mengalami cacat, Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan

Pasal 24

- (1) Kecacatan Veteran ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.
- (2) Tingkat Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cacat Tingkat III dengan memenuhi salah satu atau lebih kriteria:
 1. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
 2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
 3. kehilangan kedua anggota gerak atas;
 4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
 5. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas dan satu anggota gerak bawah;
 6. kelumpuhan satu anggota gerak atas dan satu anggota gerak bawah;
 7. kehilangan penglihatan kedua mata;
 8. bisu dan tuli;
 9. penyakit jiwa berat; atau
 10. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernafasan, kardiovaskuler dan pencernaan atau urogenital.
 - b. Cacat Tingkat II dengan memenuhi salah satu atau lebih kriteria:
 1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
 2. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
 3. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
 4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
 5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
 6. penyakit jiwa sedang;
 7. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan/kiri;
 8. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan, kardiovaskuler, pencernaan atau urogenital;
 9. bisu; atau
 10. tuli.
 - c. Cacat Tingkat I dengan memenuhi salah satu atau lebih kriteria:
 1. gangguan kejiwaan ringan/ penyakit jiwa ringan;
 2. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;
 3. berkurangnya fungsi mata;
 4. berkurangnya fungsi telinga;
 5. kehilangan daun telinga tapi masih mendengar; atau

6. perubahan klasifikasi/fungsi organ tubuh.
- (3) Golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan:
 - a. Golongan C adalah kecacatan yang terjadi dalam peristiwa ke veteranan akibat tindakan langsung musuh/lawan;
 - b. Golongan B adalah kecacatan yang terjadi dalam peristiwa ke veteranan yang bukan akibat tindakan langsung musuh/lawan; dan
 - c. Golongan A adalah kecacatan lain yang terjadi dalam masa ke veteranan.
- (4) Tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Besaran Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat

Pasal 25

- (1) Santunan Cacat diberikan 1 (satu) kali kepada Veteran Penyandang Cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan kecacatan.
- (2) Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan kepada Veteran Penyandang Cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan kecacatan.
- (3) Besaran Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengajuan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat

Pasal 26

- (1) Veteran Republik Indonesia yang mengalami cacat dalam peristiwa ke veteranan dan telah memiliki Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat.
- (2) Tata cara dan persyaratan administrasi untuk mendapatkan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Alat Bantu Tubuh

Pasal 27

- (1) Selain mendapatkan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat, Veteran Penyandang Cacat diberikan Alat Bantu Tubuh.
- (2) Alat Bantu Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Veteran Penyandang Cacat

sesuai dengan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara untuk mendapatkan Alat Bantu Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB VII

PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN DAN PENGHAPUSAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN, SANTUNAN CACAT, DAN TUNJANGAN CACAT

Bagian Kesatu

Pencabutan

Pasal 28

- (1) Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang telah diterima oleh Veteran Republik Indonesia dapat dicabut oleh Presiden.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pencabutan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dilakukan dalam hal penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penghapusan

Pasal 29

- (1) Dana Kehormatan hapus apabila Veteran Republik Indonesia tersebut meninggal dunia, kecuali bagi Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat hapus apabila Veteran Republik Indonesia tersebut meninggal dunia.
- (3) Tunjangan Janda/Duda Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c hapus apabila Janda/Duda yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. menikah kembali.
- (4) Tunjangan Yatim-Piatu Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c hapus apabila anak Yatim-Piatu yang bersangkutan telah:

- a. bekerja yang terikat pada perjanjian perusahaan/instansi;
 - b. menikah atau pernah menikah; atau
 - c. berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Dana Kehormatan dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hapus apabila:
- a. Janda/Duda/Yatim-Piatu yang bersangkutan meninggal dunia; atau
 - b. Janda/Duda yang bersangkutan menikah lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal proses pengajuan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran, Veteran Republik Indonesia yang bersangkutan meninggal dunia maka haknya diterimakan kepada ahli warisnya.
- (2) Dalam hal proses pengajuan untuk mendapatkan Dana Kehormatan, Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia maka hak yang diterimakan kepada ahli warisnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah terbitnya Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sampai dengan Veteran Republik Indonesia yang bersangkutan meninggal dunia.
- (3) Dalam hal Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sedang dalam proses mendapatkan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat meninggal dunia, haknya diterimakan kepada ahli warisnya.

Pasal 31

Pemberian Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda, Duda dan Yatim-Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 32

Bagi Veteran Republik Indonesia yang telah mempunyai Keputusan Dana Kehormatan dan Keputusan Tunjangan Veteran akan diterbitkan Keputusan Dana Kehormatan dan Keputusan Tunjangan Veteran berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia. dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65) sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116); dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda, Duda dan Yatim- Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) serta Alat Bantu Tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 188

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK
INDONESIA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2012. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk disusun peraturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda/Yatim- Piatu, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia.

Mengingat jasa dan pengorbanan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah dan berperan aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, negara wajib memberikan penghargaan yang berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda/Yatim- Piatu, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada Veteran Republik Indonesia yang terdiri atas Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Republik Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia bahwa Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Veteran Republik Indonesia yang berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, Santunan Cacat, dan Tunjangan Cacat sedangkan Veteran Perdamaian Republik Indonesia mendapatkan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peristiwa keveteteranan” adalah kurun waktu pelaksanaan perjuangan, yakni:

1. Peristiwa perjuangan kemerdekaan masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
2. Peristiwa pembelaan kemerdekaan yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Veteran Pembela lainnya" adalah Warga Negara yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah yang berperan serta secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi di masa yang akan datang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "dalam 1 (satu) golongan" yaitu lamanya penugasan dari pasukan perdamaian dan Veteran Anumerta Republik Indonesia tanpa memperhitungkan masa bakti.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "Hari Veteran Nasional" yaitu hari yang dijadikan sebagai peringatan Hari Veteran Nasional setiap tanggal 10 Agustus.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “Veteran Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun” adalah Veteran Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5573